

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
DENGAN
JARINGAN RAKYAT UNTUK DEMOKRASI DAN PEMILU
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF TAHAPAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMUNGUTAN
SERTA PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NOMOR : 001/K/BT.03/HM.02.03/III/2019

NOMOR : 11/Eks/JRDP/III/2019

Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2019 (*Sabtu, Dua puluh tiga Maret Dua ribu Sembilan belas*), Bertempat di Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Yadi
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang
Alamat : Jl. Raya Palka Palima Ds. Sindangsari Kec. Pabuaran Kabupaten Serang
42163

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang berkedudukan di Serang, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Nana Subana
Jabatan : Koordinator Umum Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP)
Alamat : Komplek Graha Asri 2 Blok GM 18/3 Kota Serang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu yang berkedudukan di Kota Serang, yang terakreditasi oleh Bawaslu Republik Indonesia sebagai lembaga pemantau *Pemilihan Umum tahun 2019* berdasarkan Sertifikat Bawaslu RI nomor 021/BAWASLU/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Serang.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga badan hukum yang menyelenggarakan pemantauan pemilihan umum dengan salah satu wilayah pemantauannya adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini tentang Kerjasama Pengawasan Partisipatif.
- (2) Pengawasan Partisipatif seperti dimaksud pada ayat (1) adalah Pelibatan masyarakat sipil dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum tahun 2019

Pasal 2 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan *bersama*.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Pengawasan Partisipatif seperti dimaksud pada Pasal 1 adalah :

1. Pengawasan Partisipatif pada tahapan Kampanye Rapat Umum dan Kampanye Iklan di Media.
2. Pengawasan Partisipatif pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
3. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Serang selesai, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 diatas; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhir baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos, fax atau email dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

Alamat : Jl. Raya Palka Palima Ds. Sindangsari Kec. Pabuaran Kabupaten Serang

42163

Telepon/Fax : (0254) 78240464

Email : bawaslukab.serang@gmail.com

PIHAK KEDUA

JARINGAN RAKYAT UNTUK DEMOKRASI DAN PEMILU

Alamat : Komplek Graha Asri 2 Blok GM 18/3 Kota Serang

Telepon : 0852 1510 5155

Email : jrdp19717@gmail.com

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 8
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

**PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**



**PIHAK KEDUA,
JARINGAN RAKYAT
UNTUK DEMOKRASI DAN
PEMILU**



Nana Subana
Koordinator Umum